



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, yang telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa untuk menata kembali urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Daerah yang meliputi pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, ketahanan pangan serta penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5534);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT. 140/12/2012 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D), yang telah diubah beberapakali dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
- b. Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Badan, terdiri dari :
 - a) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- d) Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - g) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - h) Badan Ketahanan Pangan Daerah.
2. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
 3. Rumah Sakit Daerah, terdiri dari :
 - a) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
 - b) Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D.
- f. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
 6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 7. Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan;
 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
 11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 13. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 15. Dinas Perpajakan Daerah;
 16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 17. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- g. Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Agrabinta;
 2. Kecamatan Bojongpicung;
 3. Kecamatan Cianjur;
 4. Kecamatan Cibeber;
 5. Kecamatan Cilaku;
 6. Kecamatan Ciranjang;
 7. Kecamatan Cugenang;
 8. Kecamatan Cikalongkulon;
 9. Kecamatan Campaka;
 10. Kecamatan Cibinong;
 11. Kecamatan Cidaun;
 12. Kecamatan Campakamulya;
 13. Kecamatan Cikadu.
 14. Kecamatan Cijati
 15. Kecamatan Cipanas;
 16. Kecamatan Gekbrong;
 17. Kecamatan Haurwangi;
 18. Kecamatan Karangtengah;
 19. Kecamatan Kadupandak;
 20. Kecamatan Leles;
 21. Kecamatan Mande;
 22. Kecamatan Naringgul;
 23. Kecamatan Pacet;
 24. Kecamatan Pagelaran;

25. Kecamatan Pasirkuda;
 26. Kecamatan Sukaluyu;
 27. Kecamatan Sukaesmi;
 28. Kecamatan Sukanagara,
 29. Kecamatan Sindangbarang;
 30. Kecamatan Takokak;
 31. Kecamatan Tanggeung;
 32. Kecamatan Warungkondang.
- h. Kelurahan, terdiri dari :
1. Kelurahan Bojongherang;
 2. Kelurahan Muka;
 3. Kelurahan Sawahgede.
 4. Kelurahan Solokpandan;
 5. Kelurahan Sayang;
 6. Kelurahan Pamoyanan.
- i. Lembaga lain :
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
2. Ketentuan Pasal 14, ayat (1), huruf b, huruf c, dan huruf d diubah sehingga berbunyi :
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Pertanahan;
 - c) Sub Bagian Bina Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Penjaringan Informasi dan Pembuatan Naskah Pidato;
 - c) Sub Bagian Keprotokolan.
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keagamaan Pendidikan Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c) Sub Bagian Sosial Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata;

- c) Sub Bagian Investasi dan Perusahaan Daerah.
- 2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan dan Kelautan;
 - b) Sub Bagian Lingkungan Hidup Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi;
 - c) Sub Bagian Infrastruktur.
- 3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah;
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan.
- d. Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan Arsip dan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur.
 - 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - 3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Kelola Keuangan Daerah;
 - b) Sub Bagian Tata Kelola Aset Daerah;
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 3. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 32, diubah sehingga berbunyi :

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 30

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.

- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - e. Bidang Bina Perekonomian Desa, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa.
 - f. Bidang Bina Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 dihapus.
6. Ketentuan sesudah Pasal 50C, disisipkan Pasal baru, yang berbunyi :

Paragraf 13

Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 50D

- (1) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50E

- (1) Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pelayanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50F

- (1) Susunan organisasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengadaan Barang;
 2. Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi;
 3. Sub Bidang Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.
 - d. Bidang Pengembangan Pengadaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kebijakan, Strategi dan Bimbingan Teknis;
 2. Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Hukum.
 - e. Bidang Data dan Informasi Pengadaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pengadaan dan *e-Procurement*.
 - f. Kelompok Kerja;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Badan Ketahanan Pangan Daerah

Pasal 50G

- (1) Badan Ketahanan Pangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50H

- (1) Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Badan Ketahanan Pangan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional dan evaluasi laporan penyelenggaraan urusan bidang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50I

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
 2. Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Akses Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Distribusi Pangan;
 2. Sub Bidang Akses Pangan.
 - e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi :

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 51

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum, menengah kejuruan, pendidikan non formal serta pembinaan pemuda dan olah raga.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, pemuda dan olah raga berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dasar, menengah umum, dan kejuruan, non formal, pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, non formal, serta pembinaan pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, non formal serta pembinaan pemuda dan olah raga, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Pasal 53

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Sekolah Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kegiatan Sekolah Dasar;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik/Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.
 - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal dan Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kelembagaan dan Kursus;
 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan;
 3. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum pada Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 71, diubah sehingga berbunyi :

Pasal 71

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Budidaya Peternakan, membawahkan :
 1. Seksi Bina Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan;
 2. Seksi Bina Budidaya Peternakan;
 3. Seksi Bina Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Peternakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 1. Seksi Bina Kesehatan Ikan dan Hewan;
 2. Seksi Bina Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 3. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perikanan.

- f. Bidang Kelautan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 3. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 94, ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpajakan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis Dinas Perpajakan Daerah dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan;
 - c. pendataan, penilaian, dan penetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan;
 - d. pengolahan data dan informasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan;
 - e. pelayanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan;
 - f. penagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan;
 - g. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak bumi dan bangunan perkotaan/perdesaan;
 - h. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 95, ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dan ayat (2) diubah yang berbunyi :

Pasal 95

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpajakan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Potensi Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah.
 - d. Bidang Penagihan Pajak Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah.
 - e. Bidang Potensi Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2. Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - f. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bagi Hasil, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyelesaian Keberatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 2. Seksi Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 3. Seksi Bagi Hasil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Pasal 95C, ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dan ayat (2), diubah yang berbunyi :

Pasal 95

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2. Seksi Belanja Non Program;
 - 3. Seksi Pendapatan.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pencatatan;
 - 2. Seksi Pelaporan.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penatausahaan Keuangan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Kas.

f. Bidang Aset, membawahkan :

1. Seksi Inventarisasi Aset;
2. Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset.

g. Unit Pelaksana Teknis;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan sesudah 101D ditambah Pasal baru, yang berbunyi :

Paragraf 2

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 101E

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah dibidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 101F

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101G

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 101H

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur pendukung teknis operasional dan administrasi pada dewan pengurus serta merupakan salah satu lembaga lain sebagai bagian dari OPD.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada dewan pengurus dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 101I

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada dewan pengurus dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mewujudkan visi dan misi KORPRI serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan

- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 101J

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
 - (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Pasal 107 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 107 berbunyi :

Pasal 107

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIA.
 - (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIB.
 - (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
 - (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIB.
 - (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVA.
 - (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris pada Unit LPSE, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVB.
 - (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon VA.
14. Ketentuan Pasal 114 ditambah satu ayat baru, yaitu ayat (2) yang berbunyi:

(2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur organisasi perangkat daerah masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



HERI SUPARJO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 9.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
 CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

KABUPATE
 ORGANISAS
 ORGANISAS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 22 Juli 2013
 BUPATI CIANJUR,
 Cap/ ttd-
 TJETJEP MUCHTAR SOLEH


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

KABUPATEN ORGANISASI ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap / ttd. -


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,
Cap / ttd. -

TJETJEP MUCHTAR SOLEH


LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

KABUPATEN ORGANISASI ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ ttd.-


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPAJAKAN DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd. -


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap / ttd. -


TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH


LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

KABUPATEN ORGANISASI ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Juli 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH